

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan daerah otonom yang memiliki hak untuk mengatur, mengelola daerahnya sendiri serta memiliki peran penting dalam mengembangkan dan melestarikan budaya tradisi yang ada. Keterkaitan terbentuknya desa, diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan serta pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemerintah desa sebagai pemegang amanat kekuasaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah pada wilayahnya sendiri, untuk tercapainya pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan umum bagi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa:58)*

² QS. An-Nisa ayat 58

Pemerintah desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa yang diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Desa dapat menciptakan kemampuan sumber daya ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengelola sumber daya lokal yang ada. Meski desa mempunyai Alokasi Dana Desa, namun tetap diperlukan suatu lembaga yang mengurus kekayaan asli desa agar terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Maka dari itu perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal. Hal itu menjadi salah satu alasan berdirinya Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa atau sering disingkat dengan BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial. BUMDes bertujuan meningkatkan perekonomian desa, mengelola potensi desa untuk meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan usaha kerja sama antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar, membuka lapangan kerja, terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³ Sebagai lembaga sosial, BUMDes berfokus kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial.

BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi salah satu yang berperan pada sumber pendapatan desa yang diantaranya melalui pembangunan fisik desa dan keuangan desa.

³ Visi yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, (Jakarta, Visimedia, 2015)hal. 27

BUMDes juga memiliki peran yang sangat besar dalam hal ini untuk mendorong ekonomi desa yang bertumpu pada pendapatan desa. Artinya tata kelola program tersebut sesuai dengan pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi prasyarat berjalannya BUMDes secara baik sehingga kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal bisa menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi. Dengan adanya kebijakan tersebut maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan dapat mendorong ekonomi mandiri yang berada di desa.

Usaha untuk mencapai kesuksesan tujuan BUMDes terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, salah satunya aspek manajemen. Manajemen yang efisien dan efektif dapat memberikan pencapaian tujuan atas usaha yang lebih terarah. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur peraturan mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa BUMDes dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes yang menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas serta dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.⁴

Peraturan lain yang terkait mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa dalam BUMDes diatur lebih jelas pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam BUMDes harus lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk dalam mempublikasikannya.

Akan tetapi meski terdapat peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pada BUMDes masyarakat desa maupun pemerintah desa belum mengetahui sepenuhnya mengenai peraturan tersebut. Hal ini memberikan dampak pada usaha yang dikelola BUMDes menjadi kurang efisien, karena lembaga BUMDes belum mengoptimalkan usahanya kepada masyarakat dan mempublikasikannya secara luas. padahal Pentingnya publikasi dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes kepada masyarakat agar mengetahui apasaja unit usaha yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

fiqh berasal dari kata "*Faqaha-Yafqahu-Fiqhan*" artinya "paham yang mendalam". Secara umum fiqh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*Mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' dan diamalkan oleh umat islam. Pemahaman hukum syara'dapat mengalami perubahan dan perkembangan karena sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Fiqh tidak hanya membahas tentang (hubungan manusia dengan Allah), tetapi juga membahas (hubungan manusia dengan manusia). Siyash secara bahasa berasal dari kata "*Sasa*"

artinya “mengatur, mengurus, pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijaksanaan”⁵. Menurut Ahmad Fathi Bahansi, siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.⁶ Berdasar pengertian diatas dapat disimpulkan *fiqh siyasah* adalah aspek hukum islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.

Fiqh siyasah dalam ilmu ketatanegaraan antara lain membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya⁷. Apabila dipandang dari perspektif *fiqh siyasah* tentang peraturan pemerintahan dalam kaitannya dengan BUMDes, maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal dengan istilah *al-Siyasah al-Dusturiyyah*. Siyasah ini merupakan bagian dari *Fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan

⁵ Ibnu Manzhur, *Lisan al-‘Arab*, juz 6 (Beirut, Dar Al-Shadr, 1968)hal.108

⁶ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah fi Al-Syar’iat Al-Islam*, (Mesir, Maktabah Dar Al-Umdah, 1965)hal.61

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta,UI Press, 1991)hal.2-3

dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.⁸

Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar sebuah desa yang terdiri dari 4 dusun dan mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani dan peternak. Desa Dadaplangu memiliki lembaga BUMDes yang dinamakan BUMDes Kenanga. BUMDes ini berdiri tahun 2019 akan tetapi tidak berjalan sesuai yang diharapkan sehingga BUMDes ini sempat vakum. Pada tahun 2021 pemerintah desa mengganti semua pengurus BUMDes dan mulai menjalankan program-programnya. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kapasitas SDM yang terampil dan produktif dan melaksanakan manajemen organisasi usaha yang transparan dan akuntabel.

kondisi faktanya yang terjadi pada Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dimana dalam pengadaan barang dan jasa belum bisa berjalan dengan maksimal sebab kurangnya media dalam penyebaran informasi pengelolaan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Kenanga Desa Dadaplangu serta kurangnya transparansi pengurus BUMDes kepada masyarakat yang mengakibatkan usaha tersebut belum optimal.

Padahal BUMDes dapat dijadikan perwujudan *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik) dimana pemerintah dan masyarakat memiliki korelasi yang erat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* alih Bahasa Kathun Suhadi, hal. 46- 47

BUMDes merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa⁹. BUMDes dapat mengembangkan jenis usaha antara lain Usaha sosial yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan, usaha penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, usaha perantara dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat berupa kesulitan dalam pemasaran produk. Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes.”.

⁹ Robiyatul Adawiyah, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial, *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, Volume 6, Nomor 3 September-Desember 2018, hal 1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes?
2. Bagaimanakah pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan perspektif *Fiqh siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes
2. Untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang dipaparkan oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan terutama pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes.

Sekaligus dapat dijadikan referensi dan menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan kepada lembaga yang diteliti, melainkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi BUMDes Kenanga maupun pemerintah desa Dadaplangu agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Manfaat lain bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan BUMDes. Serta manfaat penelitian ini bagi penelitian lanjutan untuk mengembangkan ilmu pemerintahan dalam ketatanegaraan, menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk menganalisis terhadap BUMDes.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa¹⁰. Analisis untuk mengamati sesuatu dan bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

¹⁰ G. Setya Nugraha dan R Maulana F, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya, Karina, 2000)hal 475.

b. *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas seluk beluk urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. Pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Objek pembahasan dalam ilmu *fiqh siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi penyesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya¹¹.

c. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah desa serta masyarakat pun juga ikut berperan dalam mengelola lembaga tersebut sesuai kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes memiliki perwujudan program pemerintah yang berorientasi pada profit dengan sifat manajemen bisnisnya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatis dan keadilan. BUMDes dibentuk berdasar peraturan perundang-undang yang berlaku. Meningkatkan dan memperkuat ekonomi desa merupakan salah satu tujuan BUMDes. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di desa dalam mengembangkan

¹¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997)hal 30.

perekonomian masyarakat, khususnya dalam menghadapi *Asean Economic Community 2015*¹²

d. Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dapat diartikan suatu proses untuk mendapatkan barang dan/ jasa mulai dari kegiatan perencanaan, penentuan standar, pengembangan spesifikasi, pemilihan penyedia, negosiasi harga, manajemen kontrak, pengendalian, penyimpanan dan pelepasan barang serta fungsi-fungsi lainnya yang terkait dalam proses tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, manfaat asset, mengembangkan investasi dan produktifitas menyediakan jasa dan pelayanan atau menyediakan jenis usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Pada peraturan ini lebih mengatur secara terinci tujuan BUMDes dalam pasal 3 antara lain¹³: Bumdes bertujuan melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan

¹² Erani, Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti Edi Wibowo, “*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*” jurnal *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.13 No. 1

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

usaha, serta mengembangkan produktifitas dan investasi serta potensi yang ada di desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa, memperoleh laba atau keuntungan bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa, mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, sesuai dengan judul penelitian Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes di Desa Dadaplangu Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, ini merupakan penelitian terkait bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadap BUMDes dalam mengembangkan unit usahanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi 6 (enam) bab dan dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang menyajikan data-data dari hasil

penelitian dan analisis penelitian dari peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

BAB II KAJIAN PUSTAKA pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori terkait masalah yang diteliti, dimana teori yang bersumber dari hasil penelitian dahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan penelitian, tahap-tahap penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi, penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*).

BAB IV HASIL PENELITIAN pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan-temuan penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari penelitian terjun langsung di lapangan terkait Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

BAB V PEMBAHASAN bab ini memaparkan tentang penelaahan lebih dalam terkait data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, dimana data yang didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Analisis Fiqh Siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes. Kemudian mencangkup juga saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.